



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Letnan Darna Jambi Telp. (0712) 321269 Fax.0712 321269 Kayuagung
Propinsi Sumatera Selatan Kode Pos 30611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 420/1823/PLS.3/D.DIK/2014

TENTANG
IJIN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dalam memberikan Layanan Pendidikan Kepada masyarakat perlu di terbitkan Ijin Operasional Penyelenggara pendidikan Anak Usia Dini.
- b. bahwa penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana di maksud butir a di pandang perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan.
6. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar PAUD.
7. Peraturan Daerah Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas – dinas, Badan dan Kantor Daerah dalam Kabupaten Ogan komering Ilir.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Nama Lembaga : " HARAPAN IBU "
- Jenis Layanan : KB (Kelompok Bermain)
- Tahun Berdiri : 2006
- Penyelenggara : NURMINCE,SE
- Alamat Lembaga : Ds.Serigeni Kec.Kayuagung
- KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sebagaimana Diktum PERTAMA berlaku sejak Tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Kayuagung
pada Tanggal : 17 Nopember 2014

